

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati masa dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia, masa-masa tersebut adalah garis hidup setiap manusia yang telah Allah SWT tentukan. Islam mengatur semuanya dengan rinci tentang kehidupan manusia yang disebut dengan hukum islam.

Hukum Islam merupakan kerangka dasar aturan Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan hadits .yang mengatur segala perbuatan hukum bagi umat Islam. Hukum Islam adalah hukum Allah SWT., dan sebagai hukum Allah SWT, dituntut kepatuhan dari umat Islam dari untuk melaksanakannya sebagai bentuk dari keimanannya terhadap Allah SWT. Salah satu hubungan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang hukum *mawarits*. *Mawarits* adalah salah satu bahasan yang terdapat dalam ilmu fiqh. Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syari'at Islam tentang bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fiqh terbagi pada bidang ibadah dan bidang mu'amalah, salah satu bagian dari bidang mu'amalah adalah *mawarits*. Yakni hukum yang mengatur tentang permasalahan pembagian harta warisan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sitti Suryani, Nurul Husna dan Sofia Adela, "Hak Kewarisan *Zawil Arham* (Perspektif Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah)" *Jurnal Ilmu Syari'ah* (Juli-Desember, 2018), 133.

Hukum Islam membahas waris sangat ekstensif meliputi orang-orang yang berhak mendapatkan waris, bagian harta waris, hal-hal yang bisa menghalangi waris, penambahan atau pengurangan bagian waris, dan seterusnya<sup>2</sup>

Waris merupakan pemindahan harta dari seseorang yang dinyatakan benar nyata telah meninggal dunia (si pewaris) kepada orang yang masih hidup. Dalam Islam, dikenal dengan *faraidh*.<sup>3</sup> Arti dari *faraidh* yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima.<sup>4</sup> Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang membahas mengenai cara membagi harta warisan secara fiqh dan hitungan.<sup>5</sup> Pada dasarnya dalam hukum kewarisan Islam, hak-hak ahli waris dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka yang pasti tersebut telah tercantum dalam Al-Qur'an, yang dalam kitab-kitab fiqh, hukum tentang pembagian warisan dinamakan dengan *faraidh* oleh para ulama fiqh. Dasar hukum disyari'atkannya pembagian warisan, sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Adhiya Kennanda, Rofaah Setyowati Dan Islamiyati, "Kewarisan Anak Dalam Kandungan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam" *Diponegoro Law Review*, 3, No. 2 (2014), 2.

<sup>3</sup> Akbar Kadengkang, "Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia" *Lex Privatum*, 5, No. 9 (November, 2017), 112.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Cet.I, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

<sup>5</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Tas-hiilul Faraa-idh*, Abu Ihsan Al-Atsari dan *Panduan Praktis Hukum Waris: menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 15.

Qs. An- Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>6</sup>

Dalam ayat di atas, Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Tetapi bagian warisan yang harus diterima tidak dijelaskan secara rinci.<sup>7</sup>

Qs. An- Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

<sup>6</sup> Dapertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1977), 85

<sup>7</sup> Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet.I, (Depok: Senja Publishing, 2015), 15.

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Berdasarkan ayat di atas pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan berbeda, laki-laki mendapatkan bagian sama dengan dua bagian anak perempuan. Pembagian-pembagian ini banyak sekali dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama fiqih, dalam hal ini perspektif madzhibul arba'ah merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ihtilaf yang terjadi diantara kalangan para fuqaha tentang batas usia kandungan dan juga pembagian warisan terhadap anak dalam kandungan merupakan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dari kalangan madzhab as-syafi'i dan maliki menyebutkan bahwa bayi dalam kandungan belum berhak mendapatkan warisan, karena masih belum jelas nanti ketika keluar dari kandungan dalam keadaan hidup atau meninggal, sedangkan dari kalangan hanafiah dan hanabilah menyebutkan bahwa bayi dalam kandungan mendapatkan warisan dengan batas minimal kandungan, karena dengan tanda itu anak dalam kandungan dinyatakan hidup dan akan mendapatkan warisan.

Maka dari itu berdasarkan ihtilaf diantara madzhabul arbaah, penelitian tentang **Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif**

---

<sup>8</sup> Dapertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 88

**Madzhibul Arba'ah** akan dilanjutkan secara kompeten dan komprehensif untuk mengetahui permasalahan tentang hak waris anak dalam kandungan.

## **B. Fokus penelitian**

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antara lain:

1. Bagaimana kriteria hak waris anak dalam kandungan menurut madzhibul arba'ah?
2. Bagaimana penentuan bagian mutlak terhadap anak dalam kandungan menurut madzhibul arba'ah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu yang peroleh setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui kriteria hak waris anak dalam kandungan menurut madzhibul arba'ah.
2. Untuk mengetahui penentuan legitime portie terhadap anak dalam kandungan menurut madzhibul arba'ah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Adapun kegunaan yang di peroleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemikiran dan pemahaman khususnya tentang “Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif madzahibul arba’ah”.
3. Bagi peneliti sendiri, menambah wawasan dan pengetahuan tentang “Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Madzahibul arba’ah”.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan skripsi ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative reseach*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber - sumber tertulis dengan jalan mempelajari bahan - bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi atau keterkaitan dengan materi pembahasan penulis. Yaitu dilakukan melalui riset berbagai buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku –

buku dan literatur yang dapat ditemukan berbagai pendapat yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dan dipahami dalam kajian ilmu hukum.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini maka sumber data yang penulis gunakan adalah pada pandangan kepustakaan, dimana terdapat dua sumber yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder<sup>10</sup>

Adapun sumber primer penelitian ini adalah buku-buku, kita-kitab atau literatur yang sumbernya dari madzahibul arba'ah, diantaranya kitab fiqh islam waadillathu, matnul ghoyah wat taqrib, Al-Mirats fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah, Kasyf al-Haga'iq fi Syarh Kanz al-Daqa'iq,

## **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam skripsinya penulis menggunakan teknik yaitu dengan cara mengumpulkan data, memilah, kemudian mengkaji, dan menelaah berbagai buku - buku kepustakaan yang memiliki kaitan dengan kajian penulis. menyangkut permasalahan hak anak dalam kandungan perspektif madzahibul arba'ah.

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 15. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 65 - 70.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Media Pranata Group, 2010), 181.

#### 4. Pengolahan Data

Langkah awal dari tahapan penulisan skripsi yaitu pengumpulan data yang selanjutnya diolah dan dianalisis. Pengolahan data merupakan tahapan paling penting dalam sebuah penelitian. Berikut pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsinya yaitu analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks yang khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>11</sup>

Merujuk ke langkah awal penulisan, penulis mengumpulkan data – data kemudian dikaji melalui metode hukum normatif lalu diolah dan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara kualitatif pula karena metode pengolahan data ini menggunakan teknik analisis data. Karena itu maka penulis memilih metode pengolahan data sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil kerja tahap 1, dilakukan melalui klasifikasi data, kelas data, dan sub kelas data. Hal ini untuk merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur - unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.

---

<sup>11</sup> Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6

- b. Data yang telah diklasifikasi dan disusun, kemudian dihubungkan. Hubungan antar data tersebut divisualisasikan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian.
- c. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan yakni deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta yang telah ada kemudian ditarik kesimpulannya dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum menuju hal – hal yang bersifat khusus

## 5. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu atau penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai kesamaan atau mempunyai keserupaan baik dalam subjek atau objek penelitiannya, sebagaimana beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut;

- a. Toto iswanto. Dengan judul penelitiannya **“Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komperatif Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”**. Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan kalijaga Jogjakarta, 2016.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis saat ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Toto iswanto. “Hukum Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komperatif Imam As-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”. *skripsi*, Fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan kalijaga Jogjakarta, 2016.

- 1) Sama-sama membahas tentang waris anak dalam kandungan
- 2) Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif.

Adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- 1) Berbeda dalam studinya, penelitian terdahulu menggunakan studi komperatif dan penetian saat menggunakan pandangan 4 madzhab dalam kajiannya.
- 2) Perbedaan dalam fokus peneltiannya, kajian terdahulu fokus pada hukum waris anak dalam kandungan, sedangkan kajian saat ini fokus pada hak waris anak dalam kandungan.

**b. Fachrur rodzi. Dengan judul peneltiannya “Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam”.** Peneliti adalah mahasiswa Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.<sup>13</sup>

Skripsi ini membahas tentang hak waris seorang anak dalam kandungan perspektif fikih konvensional dan juga dalam kompilasi hukum islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan ditulis saat ini adalah sebagai berikut

- 1) Persamaan dalam fokusnya, yaitu hak anak dalam kandungan.

---

<sup>13</sup> Fachrurrodzi. “Hak Waris Anak dalam Kandungan Perspektif Fikih Konvensional dan Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi*, Peneliti adalah mahasiswa Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

- 2) Persamaan metodologi penelitian. Sama-sama menggunakan metode Kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam mengkaji penelitiannya.

Adapun perbedaan kajian terdahulu tersebut dengan yang ditulis saat ini adalah sebagai berikut:

1. Berbeda dalam pembahasannya. Penelitian terdahulu membahas hak anak dalam kandungan perspektif fikih konvensional dan kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian saat ini membahas hak anak dalam kandungan perspektif 4 ulama madzhab.

#### **F. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. **Hak waris** adalah sesuatu yang harus didapatkan seseorang terhadap suatu harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia, dalam konteks ini seseorang atau ahli waris yang berpeluang atau berkesempatan untuk mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia harus diberikan sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan.
2. **Anak dalam kandungan** adalah anak yang statusnya masih berada dalam janin orang tuanya, dalam konteks ini seorang anak yang masih dalam kandungan menjadi polemik dalam kajian hukum Islam, seperti haknya dalam mendapatkan warisan.

**3. Madzhibul arba'ah** adalah pendapat yang didasari oleh empat ulama madzhab, diantara madzhab hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali, keempat ulama madzhab tersebut menjadi rujukan dalam kajian ilmu fikih, semuanya dianggap mempunyai dan menjadi bidangnya dalam memecahkan persoalan-persoalan fikih, dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif madzhibul arba'ah atau pendapat empat ulama madzhab.